

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Wadiah**

Arti dari wadiah ialah titipan, yaitu dari satu pihak menitipkan ke pihak lain, biasanya dilakukan oleh individu ataupun yang berbadan hukum dan pihak yang diberi amanah harus bisa menjaga serta mengembalikan pada saat si penitip menginginkannya. Perjanjian tersebut dimaksudkan agar tetap menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Maksud dari “barang” ialah suatu bernilai berharga seperti uang, surat berharga, dokumen dan lainnya.

Rukun transaksi dengan prinsip wadiah meliputi :

1. Barang yang diamanahkan
2. Orang yang memberikan amanah atau penitip
3. Orang yang menerima amanah atau penerima titipan
4. Ijab dan Qabul.

Sebagai penerima titipan, bank dapat mengenakan biaya penitipan atas barang itu dan bank tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan. Tetapi, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “fee” kepada orang yang menitipkan dengan syarat :

1. Fee termasuk kebijakan hak khusus dari bank sebagai penerima titipan
2. Fee tidak ditetapkan dimuka mengenai jumlah yang akan diberikan.<sup>1</sup>

Jadi, dalam praktiknya antara bank syariah yang satu dengan bank syariah lain itu berbeda, ada yang memberikan fee dan ada juga yang tidak memberikan fee. Oleh karena itu, imbalan atau bonus yang diberikan kepada pemilik dana prinsip wadiah termasuk kebijakan dari bank syariah itu sendiri.<sup>2</sup>

Terdapat 2 jenis wadiah, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.

1. Wadiah yad amanah dengan karakteristik yaitu barang yang dititipkan tidak diperbolehkan untuk difungsikan atau dimanfaatkan oleh penitip, tetapi apabila pada saat penitip meminta barang tersebut kembali, maka barang tersebut harus dalam keadaan utuh secara fisik maupun nilainya dan apabila barang rusak pada saat penitipan maka penerima titipan tidak bertanggungjawab tetapi mendapatkan kompensasi terhadap pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>3</sup>
2. Wadiah yad dhamanah dengan karakteristik yaitu mengembangkan wadiah yad amanah sesuai aktivitas perekonomian. Pihak yang menerima titipan justru diberi izin untuk memanfaatkan titipan tersebut. Penerima titipan juga mempunyai tanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Keuntungan yang didapat menjadi hak yang

---

<sup>1</sup> Wiroso, “*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 20

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 21

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 22

menerima titipan. Dan ada fee atau bonus untuk penitip yang tidak disyaratkan diawal.

Pengaplikasian wadiah yad dhamanah dalam kegiatan usaha bank syariah yaitu pada rekening giro dan rekening tabungan, dimana bank Islam diperbolehkan mengfungsikan uang itu untuk proyek dalam waktu singkat. Bank juga bertanggungjawab terhadap keamanan uang itu dibawah konsep jaminan, begitu juga dengan rekening giro. Hanya saja bank syariah mempunyai peluang sedikit untuk mengfungsikannya, dikarenakan si pemilik barang bisa meminta barang tersebut semaunya melalui cek, dengan begitu bank dapat mengenakan biaya atas rekening giro sebagai upah. Sedangkan pengaplikasian wadiah amanah yaitu pada *safe deposit box* dan semacamnya.<sup>4</sup>

## **B. Giro Wadiah**

### **1. Pengertian Giro**

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, giro dapat diartikan simpanan yang bisa ditarik kapan saja waktunya dengan menggunakan bilyet giro, giro, dan sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan. Setiap waktu bisa ditarik berarti uang yang disimpan direkening giro dapat ditarik sehari beberapa kali penarikan dengan syarat dana yang ada masih

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 23

mencukupi dan juga memenuhi syarat yang ditetapkan bank tersebut misalnya keabsahan mengenai alat penarikannya.

Kemudian penarikan uang dari rekening giro menjadikan jumlah giro tersebut berkurang. Pengambilan uang direkening dapat diambil secara tunai maupun non tunai atau pemindahbukuan. Penarikan secara tunai yaitu dengan menggunakan giro, sedangkan penarikan secara non tunai yaitu dengan menggunakan bilyet giro.

Giro juga dapat diartikan sebagai surat perintah tanpa syarat yang diberikan nasabah kepada bank, guna membayarkan uang kepada pihak pembawa giro atau yang disebutkan didalam giro. Artinya bank harus membayarkan kepada pembawa giro ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk dicairkan sesuai syarat yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun secara pemindahbukuan, jika sudah memenuhi syarat maka bank harus membayar sejumlah uang kepada pembawa giro tersebut.<sup>5</sup>

Bank menetapkan beberapa syarat penarikan giro yaitu :

- a. Dana tersedia cukup
- b. Terdapat materai memenuhi
- c. Jika revisi ataupun penambahan harus ada tanda tangan si pemberi giro
- d. Uang yang tertulis dalam angka dan huruf jumlahnya harus sama

---

<sup>5</sup> Soetanto Hadinoto, "*Bank Strategy on Funding and Liability Management*", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 60

- e. Memerhatikan waktu kadaluwarsa giro yaitu 70 hari sesudah giro tersebut dikeluarkan
- f. Stempel dan tanda tangan perusahaan harus sama dengan yang ada dicontoh
- g. Giro tidak sedang diblokir oleh pihak berwajib
- h. Resi giro yang diberikan ke nasabah sudah kembali
- i. Endorsemen giro benar jika ada
- j. Kondisi giro sempurna
- k. Rekening yang dimiliki nasabah belum ditutup.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Giro Wadiah

Giro wadiah ialah simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu dengan mengfungsikan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan berdasarkan prinsip titipan dimana nasabah tidak menerima keuntungan dalam bentuk bunga, akan tetapi berupa bonus yang jumlahnya tidak disepakati diawal akad.<sup>7</sup>

Giro wadiah merupakan produk pendanaan bank syariah dalam bentuk simpanan dari nasabah berupa rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Karakteristik giro wadiah hampir sama dengan giro di bank konvensional, dimana nasabah penyimpan diberikan garansi untuk menarik dana setiap waktu dengan mengfungsikan fasilitas yang tersedia di bank seperti cek, bilyet giro,

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 61

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 82

kartu ATM, dan sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan.<sup>8</sup>

Bank diperbolehkan mengfungsikan dana nasabah untuk tujuan mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, selama dana nasabah tidak ditarik. Bank biasanya tidak mengfungsikan dana nasabah untuk pembiayaan bagi hasil dikarenakan bersifat jangka pendek. Keuntungan yang didapatkan dari penggunaan dana akan menjadi milik bank, dan kerugian yang terjadi juga ditanggung oleh bank secara penuh. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah tetapi jumlahnya tidak disyaratkan diawal.<sup>9</sup>

Fatwa DSN menetapkan ketentuan mengenai giro wadiah, yaitu :

- a. Sifatnya titipan
- b. Titipan dapat diambil sewaktu-waktu
- c. Tidak disyaratkan adanya imbalan, kecuali bank sendiri yang sukarela memberikannya.

Giro wadiah mempunyai karakteristik, sebagai berikut :

- a. Dikembalikan secara utuh sesuai pada saat awal barang tersebut dititipkan
- b. Bisa dikenakan biaya penitipan

---

<sup>8</sup> Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 113

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 114

- c. Bisa mencantumkan persyaratan guna untuk keamanan barang yang dititipkan, seperti menetapkan adanya saldo minimal
- d. Giro wadiah dapat ditarik dengan mengfungsikan bilyet giro dan cek sesuai ketentuan berlaku
- e. Kelompok dan jenis rekening sejalan dengan kegiatan usaha bank dan ketentuannya serta tidak menyimpang dengan syariat Islam
- f. Dana wadiah bisa dimanfaatkan dengan syarat mendapatkan izin dari penitip.<sup>10</sup>

Rekening giro wadiah memiliki beberapa jenis sebagai berikut :

- a. Rekening atas nama badan, yaitu :
    - 1) Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang bukan termasuk perusahaan
    - 2) Badan hukum yang diatur dalam UU atau KUHD
    - 3) CV, Fa, dan yayasan.
  - b. Rekening individu yaitu pembukaan rekening atas nama pribadi
  - c. Rekening gabungan ialah pembukaan rekening yang terdiri atas beberapa nama orang, beberapa badan atau campuran keduanya.<sup>11</sup>
3. Landasan Hukum Giro Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah
- a. Al-Qur'an

Landasan syariah dari al-wadiah dapat kita ketahui didalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 dan juga surat Al-Baqarah Ayat 283.

---

<sup>10</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan...*, hlm. 24

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 25

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ،  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa : 58)*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ، فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا  
 فَلْيُؤَدِّي الَّذِي أَؤْتِمِنَ أَمَنَتَهُ ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah*

*Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Baqarah : 283).

b. Hadits

Ketentuan hadits mengenai prinsip wadiah ini dapat kita ketahui dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.<sup>12</sup>

4. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Giro Perbankan Syariah

Secara teknis implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan
- b. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c. Dana titipan dapat diambil setiap waktu
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 82

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 85

Oleh karena itu, jika ingin membuka rekening giro bank syariah dengan tujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran maka nasabah cocok untuk memilih giro wadiah. Dikarenakan dengan wadiah bank selalu sedia menerima penarikan dana nasabah serta nasabah tidak perlu khawatir risiko kerugian. Bank menggunakan ketentuan wadiah yad dhamanah dimana dana titipan nasabah dapat digunakan oleh pihak bank. Dengan menggunakan dana tersebut bank mendapatkan keuntungan finansial kemudian bank dapat memberikan bonus kepada nasabahnya tetapi jumlahnya ditentukan oleh bank dan tidak disepakati diawal akad.<sup>14</sup>

Dalam aplikasinya terdapat giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadiah memberikan bonus dikarenakan bank mengfungsikan dana simpanan giro dengan tujuan produktif serta menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro wadiah tidak memberikan bonus dikarenakan bank hanya mengfungsikan dana simpanan giro dengan tujuan menyeimbangkan kebutuhan likuiditasnya serta untuk transaksi jangka pendek atas tanggungjawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak mengfungsikan dana dengan tujuan produktif mendapatkan keuntungan karena memandang bahwa giro wadiah adalah kepercayaan, yakni dana

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 86

yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diamankan, tidak untuk diusahakan.<sup>15</sup>

Jadi simpanan giro di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, akan tetapi dapat juga menggunakan prinsip wadiah yad amanah. Dimana simpanan giro dengan prinsip wadiah yad amanah dikarenakan pada dasarnya dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan dana atau asetnya. Dengan prinsip inilah nasabah deposan tidak menerima bonus dari bank karena dana yang dititipkan tidak dimanfaatkan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank diperbolehkan membebaskan biaya administrasi penitipan.<sup>16</sup>

### **C. Tabungan Wadiah**

#### **1. Pengertian Tabungan**

UU perbankan Nomor 10 tahun 1998, menjelaskan tabungan ialah simpanan yang dapat ditarik berdasarkan syarat yang sudah disetujui, tetapi tidak dapat diambil dengan giro, bilyet giro, atau sejenisnya. Persyaratan penarikan artinya harus sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh si penabung dan bank. Seperti dalam hal waktu penarikan, apakah setiap hari atau satu minggu 2 kali ataupun sewaktu-

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 114

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115

waktu. Yang penting harus sesuai dengan kesepakatan diawal, dan mengenai alat penarikan juga ditetapkan oleh kedua pihak tersebut.<sup>17</sup>

Terdapat berbagai macam alat penarikan tabungan, hal ini tergantung ketetapan dari masing-masing bank, mana sarana yang ingin mereka gunakan. Alat penarikan ini dapat difungsikan sendiri-sendiri maupun bersamaan. Alat tersebut meliputi :

a. Buku Tabungan

Buku tabungan biasanya diberikan kepada setiap penabung. Didalamnya berisikan catatan saldo tabungan, penarikan penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku tabungan ini difungsikan pada saat penarikan, sehingga saldo didalam buku tabungan langsung dapat berkurang.

b. Slip Penarikan

Ialah formulir penarikan yang mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk mengambil sejumlah uang. Biasanya slip penarikan difungsikan secara bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kartu yang dibuat dari plastik

Ialah seperti kartu kredit yang dibuat dari plastik dan bisa difungsikan sebagai penarikan uang dari tabungan, baik di Automatic Teller Machine (ATM) maupun di bank. Di lokasi yang strategis biasanya terdapat mesin ATM. Untuk mengambil uang dari

---

<sup>17</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on...*, hlm. 61

ATM, bank memberikan nomor PIN atau kata sandi kepada pemilik kartu ATM. Saat ini ATM disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri.<sup>18</sup>

d. Kombinasi

Ialah melakukan penarikan tabungan secara kombinasi yakni dengan slip penarikan dan buku pedoman. Kemudian bank mengeluarkan biaya simpanan tabungan dalam bentuk bunga, dalam beban bunga bank menggunakan metode misalnya pembebanan bunga untuk jasa giro yakni saldo rata-rata, saldo terendah dan saldo harian. Untuk beban suku bunga tabungan biasanya tergantung pada yang bersangkutan tetapi dalam penerapannya yang sering difungsikan adalah saldo harian.<sup>19</sup>

2. Pengertian Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah ialah produk pendanaan bank syariah dalam bentuk simpanan dari nasabah berupa rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro wadiah tetapi tidak sefleksibel giro wadiah karena nasabah tidak dapat menarik dana dengan cek. Karakteristik tabungan wadiah hampir sama dengan tabungan di bank konvensional, nasabah penyimpan diberikan garansi untuk menarik dananya setiap waktu dengan mengfungsikan fasilitas yang tersedia di bank, seperti kartu ATM dan lainnya. Sama halnya dengan

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 62

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 63

giro wadiah, bank juga diperbolehkan mengfungsikan dana nasabah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jangka pendek atau dengan tujuan memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dananya tidak ditarik.<sup>20</sup>

Bank syariah menggunakan prinsip wadiah yang lazim yaitu wadiah yad dhamanah. Arti dari tabungan wadiah lainnya yaitu sebagai produk pendanaan dalam bentuk simpanan dari nasabah berupa tabungan guna untuk terjaminnya keamanan serta kemudahan bagi nasabahnya.<sup>21</sup>

Kemudian transaksi penitipan barang atau dana dari pemilik barang kepada penyimpan barang dengan kewajiban mengembalikan barang sewaktu-waktu bagi yang menyimpan disebut akad tabungan wadiah.<sup>22</sup> Penarikan tabungan wadiah bisa menggunakan ATM, buku tabungan dan slip penarikan.<sup>23</sup>

Dalam prinsip Islam tabungan juga merupakan simpanan sementara yang nantinya akan diinvestasikan atau untuk konsumsi yang dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu. Tabungan yang bisa melakukan penarikan sewaktu-waktu tersebut menggunakan prinsip wadiah. Fatwa DSN menetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah, yaitu :

a. Sifatnya simpanan

---

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 115

<sup>21</sup> Angga Kelana, "Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahah PT BPRS Gotong Royong Subang", *Jurnal Adliya*, Vol. 12 No. 1, 2018, hlm. 44

<sup>22</sup> Bambang Murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimum*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 66

<sup>23</sup> Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 60

- b. Simpanan bisa diambil sesuai perjanjian atau setiap waktu
- c. Imbalan tidak disyaratkan, tetapi jika pihak bank memberikan imbalan itu sifatnya sukarela.

### 3. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadiah

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan wadiah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah, disamping untuk meningkatkan pelayanan juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan mengenai tabungan wadiah diatur oleh Bank Indonesia (BI), namun masing-masing bank syariah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya keleluasaan yang diberika oleh BI akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam memberikan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.<sup>24</sup>

#### a. Pembukaan Tabungan Wadiah

Pembukaan tabungan wadiah ialah awal seseorang akan menjadi nasabah tabungan wadiah. Sebelum pembukaan tabungan wadiah dilakukan, bank syariah memberikan formulir isian terlebih dahulu untuk diisi oleh calon nasabah. Secara umum bentuk formulir

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan...*, hlm.61

pembukaan rekening tabungan wadiah hampir sama antar bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf dipojok kiri bawah. Langkah selanjutnya petugas bank tabungan wadiah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan wadiah dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan wadiah.

b. Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan mengenai setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran awal besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan setoran awal sebesar Rp. 50.000, bank syariah juga membuat ketentuan setoran minimal untuk setoran selanjutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp. 10.000.

c. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan wadiah ialah pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan wadiah. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda mengenai penarikan dana dari rekening

tabungan wadiah, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu dimana nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Meskipun tidak dibatasi dalam penarikan uang dengan nominal besar, namun nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.<sup>25</sup>

d. Saldo Tabungan Wadiah

Setiap bank syariah menetapkan kebijakan mengenai saldo minimal tabungan wadiah. Besarnya saldo minimal tabungan wadiah tergantung pada masing-masing bank syariah. Kebijakan mengenai saldo minimal tabungan wadiah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

e. Bonus Tabungan Wadiah

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadiah, bank syariah memberikan balas jasa berupa fee atau bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadiah dan cara perhitungannya tergantung bank syariah itu sendiri. Perhitungan bonus tabungan wadiah sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro wadiah. Tetapi secara umum

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 62

bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih besar dibandingkan dengan bonus untuk giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil.

Giro wadiah dapat dicairkan melalui bank mana saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan wadiah, meskipun dapat ditarik melalui mesin ATM bank lain ataupun ATM bersama, tetapi jumlah penarikannya dibatasi. Bonus atau fee untuk tabungan wadiah tidak diperjanjikan diawal, namun tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan wadiah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

f. Penutupan

Penutupan tabungan wadiah ialah berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan wadiah dapat disebabkan antara lain :<sup>26</sup>

1) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah tabungan wadiah di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungan wadiahnya.

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 63

## 2) Penutupan tabungan karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, maksudnya adalah tidak ada mutasi tabungan dan saldo tabungan telah berada dibawah ketentuan saldo minimal. Dalam hal saldo tabungan wadiah nasabah berada dibawah saldo minimal yang ditentukan oleh bank syariah dan lebih dari tiga bulan, bank syariah akan menutup rekening tabungan wadiah.

## 3) Penutupan tabungan karena faktor lain

### a) Perubahan nama tabungan

Nama produk tabungan berubah sehingga dilakukan penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru.

### b) Bank merger

Bila bank merger bank lainnya atau diakuisisi oleh bank lain maka penutupan tabungan dilakukan kemudian dibuka kembali dengan nama baru.

### c) Bank konversi

Saat ini banyak bank yang konversi dari bank konvensional ke bank syariah, konversi ini berakibat pada penutupan tabungan seperti adanya perbedaan sistem pembayaran imbalan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 64

#### 4. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan
- b. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c. Dana titipan dapat diambil setiap waktu
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian bonus kepada nasabah
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>28</sup>

Dengan demikian, nasabah yang memilih menggunakan tabungan wadiah akan diberikan bonus oleh bank syariah. Jumlah bonus yang diberikan bank tidak disepakati diawal akad, tetapi ditentukan oleh bank syariah itu sendiri. Disini risiko kerugian tidak ditanggung nasabah serta uang tersebut bisa ditarik kapan saja dengan dikurangi biaya administrasi yang ditentukan bank. Produk tabungan wadiah berdasarkan akad wadiah yad dhamanah, dimana dana nasabah dapat dimanfaatkan oleh pihak bank.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 91

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 92

## D. Tabungan Mudharabah

### 1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah ialah simpanan yang menggunakan akad mudharabah, dimana *shahibul maal* (pihak pertama) penyedia dana dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola dana) dalam suatu kegiatan yang produktif. Tabungan mudharabah biasanya digunakan apabila motif nasabah untuk berinvestasi atau memperoleh keuntungan.<sup>30</sup>

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana bank syariah dimana akadnya menggunakan mudharabah mutlaqah, yang bertindak sebagai *mudharib* ialah bank syariah dan *shahibul maal* ialah nasabah. Pengelolaan dana tabungan mudharabah diserahkan nasabah secara mutlak kepada bank syariah, tidak dibatasi baik dari sektor usaha, jenis investasi, jangka waktu, dan juga dilarang menyimpang dengan prinsip syariat Islam.<sup>31</sup>

Menurut karim, tabungan mudharabah ialah tabungan yang penerapannya menggunakan akad mudharabah. Ada dua macam mudharabah yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan yang utama yaitu pada ada atau tidaknya syarat-syarat yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam hal mengelola harta.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 87

<sup>31</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan...*, hlm. 89

<sup>32</sup> Lutfiyah Putri Nirwana, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 8, 2015, hlm. 647

## 2. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah

### a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah : 10)*

Inti ayat Al-Qur'an diatas adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern saat ini siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui mekanisme tabungan mudharabah.<sup>33</sup>

### b. Hadits

Ketetapan hukum dalam hadits dapat diketahui pada hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya :

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara muudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya, atau membeli*

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah...”, hlm. 88

*ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharabah selaku pengelola dana harus sehari-hari dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan penuh itikad baik. Sehingga apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggungjawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.<sup>34</sup>

3. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Prinsip Mudharabah
  - a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
  - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain
  - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 89

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
  - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
  - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>35</sup>
4. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah yaitu :
- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
  - b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
  - c. Pembagian keuntungan dari pengelola dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah
  - d. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening
  - e. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan
  - f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 90

- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Produk tabungan mudharabah ditujukan kepada nasabah dalam memenuhi keinginan dengan harapan mendapat keuntungan atas dana yang disimpannya. Jumlah keuntungan yang diberikan bank sudah disepakati dalam nisbah tertentu diawal perjanjian. Nasabah yang memilih menggunakan tabungan mudharabah memiliki peluang menerima keuntungan, tetapi nasabah juga ikut menanggung risiko kehilangan modal apabila bank mengalami kerugian.

Dengan adanya produk tabungan mudharabah maka bank mempunyai peluang memperoleh keuntungan sebesar nisbah yang disepakati diawal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana berupa :

- a. Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* diluar hal-hal yang disepakati
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi ataupun neraca. Hal ini menimbulkan pendapatan keuntungan oleh bank menjadi berkurang dari yang seharusnya atau bahkan tidak ada.

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 91

c. Terdapat kesalahan berupa kelalaian nasabah ataupun kesalahan yang disengaja.

Pihak nasabah penabung tidak ikut menanggung kerugian yang diterima bank, namun kemungkinan ia tidak memperoleh keuntungan atas uang yang dipercayakan kepada bank syariah yang bersangkutan. Dengan demikian produk yang disediakan bank syariah menunjukkan adanya keadilan, sehingga memenuhi asas muamalah yakni keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya.<sup>37</sup>

#### 5. Perbedaan Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah

Tiga aspek yang membedakan antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, yakni sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Pada tabungan wadiah sifat dananya yaitu titipan sedangkan pada tabungan mudharabah sifat dananya yaitu investasi. Pada tabungan wadiah insentifnya dalam bentuk fee yang tidak disyaratkan diawal dan sifatnya sukarela apabila bank ingin memberikannya, sedangkan pada tabungan mudharabah insentifnya yaitu bank wajib memberikan bagi hasil kepada penabung sesuai nisbah yang disepakati apabila mendapatkan laba setiap periode yang disepakati atau biasanya kurang lebih satu bulan. Dan mengenai pengembalian, tabungan wadiah ada jaminan akan dikembalikan semuanya oleh bank, sedangkan pada tabungan mudharabah tidak ada jaminan dikembalikan seluruhnya. Tidak adanya jaminan pengembalian pada tabungan mudharabah dikarenakan prinsip

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 92

mudharabah yang menyatakan bahwa jika usahanya mengalami kerugian maka yang menanggung semuanya ialah *shahibul maal* selagi kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*.<sup>38</sup>

## E. Laba

Laba adalah selisih berlebih dari pendapatan yang didapat perusahaan setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran perusahaan. Dalam mengukur suatu keberhasilan suatu kinerja perusahaan, laba menjadi salah satu indikator penting. Menurut bahasa, laba berarti pertumbuhan dalam dagang<sup>39</sup>

Laba juga dapat dijadikan pengukuran dari tercapainya tujuan tertentu dalam mekanisme produksi guna untuk mengevaluasi entitas dan kinerja pada periode tertentu. Komponen laporan keuangan perusahaan dan lembaga keuangan lain termasuk informasi laba yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu menaksir kemampuan laba yang tepat dalam waktu lama, meramalkan laba dan juga menaksir resiko investasi.<sup>40</sup>

Laba umumnya dapat diartikan selisih lebih pendapatan diatas biaya-biaya dalam periode tertentu. Laba biasanya difungsikan sebagai dasar kebijakan pembayaran dividen, pengenaan pajak, pedoman investasi serta

---

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “*Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 131

<sup>39</sup> Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana...*, hlm. 644

<sup>40</sup> Nasrullah HS, dkk, “*Analisis Tindakan Perataan Laba Dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam*”, Jurnal SHARE, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 157

pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba juga dikenal dalam teori ekonomi, tetap dalam ekonomi dan bidang akuntansi pengertian ekonomi mempunyai perbedaan.

Didalam teori ekonomi, laba dapat diartikan sebagai hasil yang didapatkan dalam bentuk uang atau lainnya dari penggunaan jasa manusia ataupun kekayaan. Sedangkan didalam akuntansi, laba ialah tambahan atau kenaikan dalam aktiva perusahaan dikarenakan operasinya berhasil dalam jangka waktu tertentu. Belkaoui berpendapat laba ialah perbedaan antara pendapatan yang diwujudkan yang muncul dari transaksi pada waktu tertentu dengan biaya historis yang seimbang dengannya.

Laba termasuk dalam salah satu informasi potensial yang terdapat didalam laporan keuangan dan berharga sekali bagi pihak dalam dan luar perusahaan. Laba juga merupakan ukuran suatu kinerja keuangan perusahaan dalam periode akuntansi dan menjadi pusat perhatian para pemakai laporan keuangan.<sup>41</sup>

Kriteria dalam Islam juga memberikan pengaruh dalam menentukan batasan laba, yaitu sebagai berikut :

1. Nilai-nilai Iman, Akidah, serta Akhlak Pedagang

Dalam konsep Islam nilai-nilai akhlak, keimanan dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peran penting dalam menentukan kadar laba pada transaksi dan muamalah. Dikarenakan pada saat ekonomi Islam akan diterapkan, tidak mungkin apabila tidak diiringi

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 159

dengan nilai-nilai luhur (misalnya tidak jujur). Maka apapun bentuk kegiatan ekonominya yang sifatnya penipuan, kecurangan, kebohongan, pembodohan, dan bentuk kegiatan lainnya yang berakibat pada pengambilan kekayaan orang lain secara bathil sangat dilarang.

2. Menentukan laba dengan layak
3. Dalam Islam dianjurkan untuk tidak mengambil laba berlebihan bagi para pedagang.<sup>42</sup>

#### **F. Perbankan Syariah**

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan

---

<sup>42</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2020), hlm. 146

dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.<sup>43</sup>

Menurut Antonio pada tahun 2008 menjelaskan tentang :

1. Kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional tersebut dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Dengan adanya keterkaitan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.<sup>44</sup>
3. Adanya fasilitas pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
4. Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

---

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan...*, hlm. 32

<sup>44</sup> Agus Marimin, dkk, “*Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 02, 2015, hlm. 79

5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Adiwarman dalam Sulistiyawan pada tahun 2015, menyatakan bahwa ada 6 kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

Adapun kelemahan itu antara lain :

1. Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat.
2. Kantor yang dimiliki sedikit.
3. Ketidaktahuan masyarakat.
4. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) jumlahnya sedikit.
5. Produk-produknya tidak diketahui masyarakat.
6. Kurangnya fasilitas.<sup>45</sup>

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional :<sup>46</sup>

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi yang halal dan haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3.	Profit dan falah oriented	Profit oriented
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak terdapat dewan sejenis.

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 80

<sup>46</sup> Trisadi Usanti dan Abd. Shomad, “*Hukum Perbankan*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 8

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Miftahurrohmah, tujuannya menguji “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk”. Data yang difungsikan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk periode 2011-2013. Dengan bantuan spss versi 16.0 digunakanlah analisis regresi linier berganda yang menghasilkan tabungan wadiah dan pembiayaan mudharabah yang disalurkan mempunyai hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menjelaskan tabungan wadiah berpengaruh secara signifikan terhadap laba, juga pembiayaan mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan wadiah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.<sup>47</sup>

Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrohmah. Persamaannya yaitu menggunakan variabel tabungan wadiah dan laba. Perbedaannya pada penelitian Miftahurrohmah menggunakan variabel pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian ini mengfungsikan variabel giro wadiah dan tabungan mudharabah.

---

<sup>47</sup> Miftahurrohmah, “*Pengaruh Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

2. Skripsi Andi Sarifudin, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah”. Data yang difungsikan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan BRI Syariah periode 2011-2015. Hasilnya menunjukkan dana wadiah (tabungan dan giro) ada hubungan yang positif terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah, tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah dan hanya mempunyai nilai koefisien determinasi sebesar 4,80%.<sup>48</sup>

Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan Andi Sarifudin. Persamaannya yaitu menggunakan variabel tabungan wadiah, giro wadiah dan laba. Perbedaannya pada penelitian ini mengfungsikan variabel tabungan mudharabah.

3. Skripsi Muhammad Zulfikar, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk”. Data yang difungsikan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk periode 2009-2016. Hasilnya menunjukkan bahwa tabungan wadiah ada pengaruh positif dan signifikan terhadap laba, giro wadiah tidak ada pengaruh positif dan

---

<sup>48</sup> Andi Sarifudin, “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015”, (Lampung: UIN Lampung, 2017)

tidak signifikan terhadap laba, dan deposito mudharabah ada pengaruh positif dan signifikan terhadap laba.<sup>49</sup>

Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Zulfikar. Persamaannya yaitu menggunakan variabel tabungan wadiah, giro wadiah dan laba. Perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Zulfikar menggunakan variabel deposito mudharabah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tabungan mudharabah.

4. Skripsi Nike Nur Anggraini, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Modal Terhadap Laba PT. Bank Mega Syariah”. Data yang difungsikan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Mega Syariah 2013-2015. Hasilnya dibantu spss versi 16.0 digunakanlah analisis linier regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan wadiah ada pengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah, modal yang dimiliki ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah, tabungan wadiah dan modal yang dimiliki bersamaan ada pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank Mega Syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Zulfikar, “Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Periode 2009-2016”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

<sup>50</sup> Nike Nur Anggraini, “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Modal Terhadap Laba PT. Bank Mega Syariah Periode 2013-2015”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan Nike Nur Anggraini. Persamaannya yaitu menggunakan variabel tabungan wadiah dan laba. Perbedaannya pada penelitian Nike Nur Anggraini menggunakan variabel modal yang dimiliki sedangkan penelitian ini mengfungsikan giro wadiah dan tabungan mudharabah.

5. Skripsi Sarah Afifah, yang bertujuan untuk menguji “Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia”. Data yang difungsikan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia 2016-2018. Metode yang difungsikan dalam penelitian yaitu regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil ada pengaruh secara simultan terhadap laba bersih, sedangkan variabel tabungan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil ada pengaruh signifikan terhadap laba bersih.<sup>51</sup>

Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan Sarah Afifah. Persamaannya yaitu menggunakan variabel tabungan mudharabah dan laba. Perbedaannya pada penelitian Sarah Afifah menggunakan variabel giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil sedangkan penelitian ini mengfungsikan giro wadiah dan tabungan wadiah.


---

<sup>51</sup> Sarah Afifah, “*Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu apakah variabel bebas dalam penelitian yaitu Giro Wadiah (X1), Tabungan Wadiah (X2) dan Tabungan Mudharabah (X3) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Laba (Y) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi untuk mencari pengaruh variabel.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan :

1. Pengaruh giro wadiah (X1) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Ascarya<sup>52</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Sarifudin<sup>53</sup>, Muhammad Zulfikar<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 114

<sup>53</sup> Andi Sarifudin, *"Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015"*, (Lampung: UIN Lampung, 2017)

<sup>54</sup> Muhammad Zulfikar, *"Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Periode 2009-2016"*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

2. Pengaruh tabungan wadiah (X1) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Ascarya<sup>55</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahurrohmah<sup>56</sup>, Nike Nur Anggraini<sup>57</sup>
3. Pengaruh tabungan mudharabah (X1) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Ghofur<sup>58</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Afifah<sup>59</sup>.

## I. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto, hipotesis berarti jawaban sementara terhadap masalah, selanjutnya dijelaskan bahwa secara umum hipotesis dirumuskan guna membuat gambaran hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat, dan ada juga yang membuat gambaran mengenai perbandingan satu variabel dari dua sampel.<sup>60</sup>

Berlandaskan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, dapat dijadikan perumusan hipotesis yakni :

1. Terdapat pengaruh signifikan Giro Wadiah terhadap Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019

---

<sup>55</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 115

<sup>56</sup> Miftahurrohmah, *"Pengaruh Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk"*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

<sup>57</sup> Nike Nur Anggraini, *"Pengaruh Tabungan Wadiah dan Modal Terhadap Laba PT. Bank Mega Syariah Periode 2013-2015"*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 87

<sup>59</sup> Sarah Afifah, *"Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018"*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>60</sup> Muslich Ansori dan Sri Iswati, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif"*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2009), hlm. 44

2. Terdapat pengaruh signifikan Tabungan Wadiah terhadap Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019
3. Terdapat pengaruh signifikan Tabungan Mudharabah terhadap Laba pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019.